

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kasus yang eksistensinya disetiap negara tergolong ada, hal ini dikarenakan narkotika dapat menjadi salah satu jalan keluar yang penggunaannya dianggap diperlukan namun tidak untuk disalahgunakan. Dalam dunia medis, penggunaan narkotika direkomendasikan untuk seseorang dengan gejala penyakit tertentu dan membutuhkan pengobatan yang sesuai dengan anjuran dokter. Namun di luar hal tersebut, masih banyak pihak-pihak yang menggunakan narkotika sebagai suatu alasan yang dapat menjadi jalan keluar mereka. Apabila dilihat dari konteks penggunaan, semua hal yang berlebihan dapat dikategorikan tidak baik, apalagi dengan suatu hal yang penggunaannya harus memenuhi dosis tertentu. Tentu saja ketentuan demi ketentuan hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku disusun untuk menjadi regulasi yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat seperti penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan pendapat dari Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yakni Irjen Kenedy, kenaikan jumlah pengguna narkoba di Indonesia dikategorikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan penegak hukum di Indonesia, efek dari penggunaan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, bahkan

orang sekitar sekalipun dapat terkena dampaknya apabila terdapat suatu penggunaan yang berlebihan tanpa petunjuk dokter. Irjen Kenedy juga menambahkan bahwa paling banyak yang menjadi penyalahguna tak lain adalah orang-orang yang sudah produktif bekerja. Namun dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat orang-orang yang belum produktif bekerja bahkan anak-anak juga turut serta menyalahgunakan fungsi narkotika.

Hal inilah yang menjadi tugas dari masing-masing pihak terkait baik keluarga, penegak hukum, masyarakat, bahkan diri sendiri untuk lebih bijak dalam menggunakan sesuatu. Pada intinya, suatu hal yang sesuai dengan dosis yang disediakan lebih dianjurkan untuk digunakan daripada melalui hal yang disalahgunakan. Gerakan dan persatuan yang menggemakan jauhi narkoba sudah dikerahkan dimana-mana semua tinggal kembali kepada diri masing-masing apa mengenai sikap terkait dengan penggunaan narkotika di Indonesia.

Dilansir dari data yang disajikan oleh BNN, pengguna narkotika dari rentang tahun 2009 hingga 2021 mencapai 10.715 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit dikarenakan peran dari BNN sendiri dalam ruang lingkup pemberantasan narkoba di Indonesia juga sudah melaksanakan tugas pengawasan hingga tugas rehabilitasi yang signifikan di Indonesia. Apabila ditinjau dari data yang masih tergolong banyak, maka analisa perlu dititik beratkan terhadap penyebab hal tersebut terjadi. Seperti contoh, pada setiap penanganan kasus penyalahgunaan narkotika sampel demi sampel data perlu dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis terutama mengenai sampel sebab akibat yang dapat digunakan sebagai suatu tolok ukur terjadinya penyalahgunaan

narkotika. Dengan demikian maka penyebab dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dideteksi dini dengan adanya pencegahan dari data yang telah dianalisa.

Selain memperhatikan perihal pencegahan dari penyalahgunaan narkotika, salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah tata cara pembuktian penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Di Indonesia, pembuktian penyalahgunaan narkotika tergolong tidak sedikit, hal ini dikarenakan penyebab adanya penyalahgunaan narkotika beserta modus-modus yang digunakan seringkali tidak dapat ditebak. Cara pembuktiannya sendiri apabila diuraikan tidak jauh dari penangkapan secara langsung tentunya sesuai dengan investigasi yang telah dilakukan, pemeriksaan dan pengeledahan, tes *urine* yang secara tiba-tiba, hingga pembuktian dengan menggunakan teknologi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi dapat dikategorikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Segala bentuk kepraktisan dan kemajuan yang bersifat memudahkan dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Berkembangnya teknologi juga merupakan suatu wajah baru dari sistem-sistem yang ada di Indonesia khususnya mengenai sistem penegakan hukum. Sebagai salah satu contoh pengarsipan, kearsipan jika dahulu cenderung dengan banyaknya berkas-berkas yang tercetak dan memenuhi tempat sekarang pengarsipan dapat diakses dengan mudah dengan teknologi. Hal ini yang membuat kemudahan dapat dengan mudah terlaksana dengan baik dan terstruktur.

Dalam konteks pembuktian penyalahgunaan narkotika seperti yang telah dijelaskan diatas, terdapat salah satu hal yang dapat digunakan sebagai pembuktian penyalahgunaan narkotika tersebut yakni melalui siber. Keberadaan siber sebagai salah

satu upaya penegakan hukum menjadi salah satu inovasi yang bersifat menguntungkan dari segi pembuktian suatu penyalahgunaan narkoba atau bahkan dalam konteks penegakan hukum terkait kasus lainnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung adanya perkembangan teknologi beserta kegunaannya dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut dapat ditinjau melalui adanya regulasi-regulasi terkait dengan ruang lingkup siber sebelumnya di Indonesia. Sebelum adanya hukum positif yang saat ini berlaku dan digunakan di Indonesia dalam ruang lingkup siber, eksistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telekomunikasi juga berperan pada konteks yang sama yakni perkembangan teknologi. Peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi¹. Peraturan perundang-undangan tersebut eksistensinya digunakan dengan sebagaimana mestinya hingga timbul berbagai regulasi-regulasi terkait baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai ruang lingkup siber di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya zaman bersamaan dengan teknologi terdapat suatu regulasi yang perannya juga tidak kalah penting dengan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Hal tersebut dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE. UU ITE lah yang saat ini berhubungan langsung dengan hal yang berkaitan dengan siber di Indonesia². Banyaknya pengguna baik sosial media, *web site*, maupun hal lain yang bersifat penyampaian informasi secara tidak langsung menjadi salah satu produk dari

¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 25

² Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 25

siber itu sendiri. Siber bersamaan dengan perannya dalam menyampaikan informasi secara tidak langsung dan penegakan hukum di Indonesia, tentunya beberapa komponen terkait penegakan hukum tersebut turut diperhatikan.

Dalam rangka mewujudkan suatu penegakan hukum, beberapa unsur-unsur terkait mengenai penegakan hukum itu sendiri perlu untuk dilakukan. Penegakan hukum menjadi salah satu hal yang identik diterapkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain karena Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia juga mengedepankan adanya kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan demikian maka hukum yang digunakan dalam hal ini merupakan salah satu fasilitas menuju tujuan tersebut. Penegakan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan beberapa perwujudan kesejahteraan hingga kepastian hukum. Kepastian hukum dapat didapatkan pada saat suatu penegakan hukum yang pembuktiannya secara jelas dan signifikan dapat dipertanggungjawabkan³.

Kepastian hukum juga identik dengan kesejahteraan yang akan terwujud dari adanya ketertiban dan keadilan. Apabila penegakan hukum yang berujung pada kepastian hukum dapat diterapkan maka ketertiban dapat menjadi suatu luaran terhadap suatu perkara yang pada saat itu dicari jalan keluarnya, apabila ketertiban tersebut dapat diwujudkan dengan sebagaimana mestinya maka keadilan dapat mengikutinya. Semua pihak yang terlibat dalam suatu ruang lingkup hal-hal yang perlu dicari jalan keluarnya tetap membutuhkan keadilan, keadilan tersebutlah dapat diwujudkan apabila praktik

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

penegakan hukum yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian yang berhubungan dengan peran siber terhadap pembuktian putusan mengenai kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam hal pembuktian terhadap penyalahgunaan narkotika pada putusan tersebut selain mengandalkan beberapa barang bukti yang diserahkan di pengadilan, putusan tersebut juga dianggap sebagai acuan baru yang mengaitkan antara kasus penyalahgunaan narkotika dengan ruang siber.

Dengan demikian penulis hendak melakukan analisa mengenai peran hukum siber terhadap kasus penyalahgunaan narkotika untuk meneliti lebih lanjut peran *Cyber Law* dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk penggunaan produk siber sebagai alat bukti yang digunakan untuk mengatasi kasus penyalahgunaan narkotika?
2. Seperti apa keabsahan produk siber dalam penggunaannya untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami mengenai penggunaan produk siber dan penerapannya dalam penegakan hukum di Indonesia
2. Memahami mengenai peran produk siber dalam hal keabsahan pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah suatu jawaban berupa jalan keluar mengenai peran siber dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal penerapan kasus tindak pidana narkotika yang dianalisa pada penelitian ini, ruang lingkup hukum yang digunakan tidak hanya seputar hukum pidana semata, jenis hukum yang lain seperti hukum siber juga dapat memberikan suatu peran dalam pencarian jalan tersebut melalui penelitian yang dilakukan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Hukum Narkotika di Indonesia

Narkoba merupakan nama pendek dari singkatan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya, dalam hal penggunaannya narkotika sering dikaitkan dengan perannya dibidang kesehatan untuk jalan keluar persoalan medis yang tentunya membutuhkan petunjuk dokter. Namun tak jarang penggunaan narkotika juga disalahgunakan untuk kepentingan semata yang hasilnya dapat merugikan untuk penggunaannya bahkan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengguna⁴.

Eksistensi narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya terdapat di semua negara di dunia khususnya di Indonesia, yang membedakan antara narkotika yang dilarang dan yang tidak dilarang antara lain adalah kesesuaian penggunaannya. Narkotika jika eksistensinya dimanfaatkan dengan baik dan benar maka akan banyak sekali manfaat

⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2019, hal. 10

yang diperoleh oleh pihak terkait, namun apabila narkoba tersebut dapat dikategorikan disalahgunakan maka tak sedikit pihak-pihak terkait juga ikut dirugikan.

Seperti yang dilansir pada data yang diperoleh dari BNN DKI Jakarta pada Juli 2022 silam, kenaikan penggunaan narkoba di Indonesia sendiri mengalami kenaikan sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya. Memang secara presentase kenaikannya tidak cenderung banyak namun meskipun demikian hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dicarikan jalan keluarnya. Guna mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa tahapan-tahapan terkait yang jalan keluarnya dapat dikatakan efektif untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Beberapa tahapan tersebut meliputi pencegahan dini, kemudian dilanjutkan diciptakannya rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang untuk upaya pencegahan dan penanganan. Selanjutnya merupakan upaya yang berkaitan dengan penegakan hukum yang digunakan oleh intelijen-intelijen terkait⁵.

Dalam penelitian ini tentunya yang paling dititikberatkan pada ketiga upaya tersebut adalah pilihan ketiga yakni penegakan hukum, namun meskipun demikian komponen-komponen pendukung lain juga diperlukan untuk keperluan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam hal ini pihak-pihak terkait harus memenuhi unsur penegakan hukum yang penerapannya perlu dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum dalam hal penerapan hukum juga harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi sistem hukum. Menurut Lawrence Friedman, fungsi-fungsi tersebut meliputi :

⁵ Bayu Puji Harianto, “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia”, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1, 2018, 201-210

1. Penerapan fungsi kontrol sosial;
2. Penerapan penyelesaian sengketa;
3. Penerapan pemeliharaan sosial⁶.

Dari ketiga fungsi tersebut menjadi satu kesatuan penegakan hukum tersendiri di Indonesia khususnya mengenai kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Fungsi kontrol sosial berkaitan dengan tata cara penegak hukum dalam hal penegakan hukumnya menerapkan pengendalian terhadap perilaku masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara yang tengah terjadi, hingga pemeliharaan sosial yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Penerapan Hukum Siber dalam Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Dalam perkembangan menghadapi penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tentunya para penegak hukum dianggap sudah memiliki banyak cara dalam hal penyidikan bahkan penyelesaian yang digunakannya. Salah satu cara yang digunakan diantaranya adalah penyidikan dengan menggunakan produk-produk hukum siber, hal ini dikarenakan seiring berkembangnya zaman maka upaya-upaya beserta modus-modus yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan semakin beragam.

Pemahaman penegak hukum dengan produk-produk siber juga perlu untuk diterapkan agar dapat memberikan kemudahan pada saat penyidikan sedang berlangsung.

⁶ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, CV Budi Utama, Sleman, 2016, hal. 13

Dengan demikian maka dukungan pemerintah terhadap penggunaan hukum siber didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi hingga UU ITE itu sendiri⁷.

Alat-alat yang digunakan dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah alat-alat yang penggunaannya hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya. Dalam konteks ini bukan berarti pihak-pihak yang bukan dalam pihak penyidik tidak diperbolehkan dalam turut serta, hanya saja dalam upaya penyidikannya harus dilaksanakan secara kompleks dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan⁸.

Perkembangan teknologi seperti penggunaan produk siber ini dapat dijadikan sebagai upaya inovatif penegakan hukum di Indonesia. Pada penerapannya juga harus dilaksanakan adanya pengoptimalan sumber daya manusia terkait, hal ini dikarenakan sistemasi yang digunakan dalam hal pembuktian cenderung berubah. Tentu saja inovasi demi inovasi untuk keoptimalan penegakan hukum menggunakan produk siber perlu diprioritaskan untuk mewujudkan keefektifan⁹.

Selain dalam konteks pembuktian penggunaan penyalahgunaan narkotika, produk siber juga dapat dipergunakan dalam hal pembuktian analisa suatu putusan yang digunakan dalam rangka penegakan hukum oleh pihak-pihak terkait seperti advokat¹⁰.

⁷ Idham Fadli, "Penggunaan Alat Bukti Penyadapan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 2, 2022, 139-146

⁸ Timothy BB Lasut, "Alat Bukti Hasil Penyadapan dalam Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Lex Crimen Vol. 2 No. 6, 2013, 99-109

⁹ Mochamad Sahid, "Sekuritisasi Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara di Provinsi Bali", Jurnal Sriwijaya University Vol. 1 No. 1, 2021, 1-10

¹⁰ Apriyanti, "Pecucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb)", Jurnal IKAMAKUM Vol. 1 No. 2, 2021, 1-10

Advokat dalam tugasnya sebagai kuasa hukum juga memiliki hak untuk menyampaikan pembuktian-pembuktian terhadap kasus yang saat itu sedang dicari jalan keluarnya. Selain luarannya berupa pembuktian suatu kesalahan, produk siber juga dapat dikaitkan terhadap pembuktian suatu putusan baik putusan hakim maupun semacamnya.

Dari hal tersebut dapat dianalisa bahwa setiap produk hukum memiliki perannya sendiri dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan konteks yang digunakan merupakan kesejahteraan masyarakat maka perwujudan penegakan hukum dapat dikatakan optimal.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka perbandingan terhadap penelitian terdahulu mengenai kasus yang dianggap sesuai, maka orisinalitas penelitian perlu untuk dilaksanakan untuk upaya pembuktian. Berikut merupakan penyajian dari hasil orisinalitas penelitian mengenai ruang lingkup peran produk siber terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia

:

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Hardianto Djanggih, 2018, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal	Ruang lingkup penerapan <i>Cyber Law</i> dalam konteks perlindungan hukum	Sasaran penelitian yang terbatas	Pendekatan Penal dan Non Penal memiliki pengaruh secara langsung terhadap konsep perlindungan

				anak pada kejahatan siber di Indonesia
2	Mochamad Sahid, 2018, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Peran siber dalam penegakan hukum di Indonesia	Penelitian terfokus pada kejahatan siber	Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai siber menjadi salah satu jalan keluar penegakan hukum di ruang lingkup siber di Indonesia
3	Fajar Ari Sadewo, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Berbasis Pelayanan Ha-Hak Korban	Penerapan penegakan hukum melalui perkembangan teknologi komunikasi	Objek penelitian yang digunakan cenderung berbeda	Penegakan hukum terhadap pengguna teknologi dan komunikasi yang harus dimaksimalkan

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penerapannya, yuridis normatif terfokus pada analisa pendekatan perundang-undangan yang berlaku terhadap pencarian jalan keluar suatu permasalahan

yang tengah terjadi. Penegakan hukum yang efektif dan efisien dapat diwujudkan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan.

1.7.2 Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang mengenai salah satu kasus mengenai penyalahgunaan narkoba dan terdapat unsur produk siber didalamnya. Selain menggunakan objek putusan hakim, penerapan produk siber lain dalam hal penegakan hukum juga memiliki caranya masing-masing dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Selain menggunakan pendekatan kasus, penulis juga menggunakan pendekatan secara konseptual yakni dalam penerapannya produk siber memiliki peran yang signifikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian maka eksistensi produk siber dalam penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkoba dianggap memiliki peran penting terutama dalam pencarian pembuktiannya.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sumber bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil wawancara, hingga penelusuran kasus yang berkaitan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disediakan dan secara implementasinya akan meliputi beberapa hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, hingga metode penelitian yang berkaitan dengan penjelasan awal mengenai kasus yang akan dicari jalan keluarnya. Dalam hal ini objek utamanya ialah penggunaan produk siber dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

BAB II BENTUK PENGGUNAAN PRODUK SIBER SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kasus penyalahgunaan narkotika. Pencarian jalan keluar melalui beberapa hal seperti pembuktian produk siber dapat menjadi jalan keluar penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika yang sedang dicari jalan keluarnya. Produk-produk siber yang berhubungan langsung dengan telekomunikasi menjadi salah satu penegakan hukum yang inovatif pada era teknologi saat ini.

BAB III BENTUK KEABSAHAN PRODUK SIBER DALAM PENGGUNAANNYA UNTUK PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan. Penegakan hukum dapat dikatakan efektif apabila memberikan kepastian hukum melalui analisa-analisa yang tengah diterapkan maka selain jalan keluar perkara yang diperoleh melainkan penerapan penegakan hukum yang sesuai dengan kebenarannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup ini meliputi ringkasan hasil akhir dari penelitian serta saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Kesimpulan dan saran merupakan sajian singkat dari analisa pembahasan yang telah diterapkan sebelumnya.

